KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Tinjauan Umum atas Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari Rakyat kepada Negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang – undang

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2008), terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

c. Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2008), sistem perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar oleh seseorang.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Witholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013; 7) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

   Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

   Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

   Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pemahaman Tentang Wajib Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang berstatus sebagai Pegawai adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan (bekerja) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pemerintah berusaha mengupayakan dan menghimbau setiap wajib pajak untuk melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakannya baik sebagai pemungut pajak maupun pemotong pajak tertentu agar wajib pajak dapat memahami secara menyeluruh kewajibannya terhadap suatu negara yang menjadi sebuah itikad baik bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2013) Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengacu pada Undang – Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang No 16 Tahun 2009.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Fungsi NPWP menurut Mardiasmo (2013) adalah:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

b. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2013;31) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan / atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan / atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Secara garis besar Mardiasmo (2013;34) membagi jenis SPT menjadi dua yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

4. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Penjelasan Pasal 1 disebutkan bahwa setiap wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2013;188) PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16 / PJ / 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kegiatan Orang Pribadi Pada Pasal 1 Bagian 3 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16 / PJ / 2016 Pasal 3 disebutkan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan / atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yaitu :

a. Pegawai;
b. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
    1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan notaris, penilai, dan aktuaris;
    2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
    3. Olahragawan;
    4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama

e. Mantan pegawai; dan/atau

f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. Peserta pendidikan dan pelatihan;
5. Peserta kegiatan lainnya.

Pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16 / PJ / 2016 Pasal 5 disebutkan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan / atau PPh Pasal 26 yaitu :

a. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

b. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gambar 1. Perhitungan Pph 21

(Penghasilan Netto – PTKP) x Tarif Ps 17 UU PPh

5. Pemahaman *E-Filing*

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Pasal 1 angka 5 disebut bahwa SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik; Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik. Pada pasal 2 angka 1, disebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan pada pasal 2 angka 2 disebutkan bahwa SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik. Pada Pasal 2 angka 5 Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan cara :

1. Langsung
2. Melalui Pos dengan bukti pengiriman surat
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi / kurir dengan bukti pengiriman surat
4. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Saluran tertentu yang dimaksud meliputi (Pasal 2 angka 6) :

1. Laman Direktorat Pajak
2. Laman Penyalur SPT Elektronik
3. Saluran Suara Digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu
4. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
5. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 41 / PJ / 2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online Pasal 1 Angka 7 disebutkan bahwa e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh secara *e-Filing*.

Untuk dapat memperoleh e-FIN dapat dilakukan dengan cara :

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(sumber: www.pajak.go.id)

1. Online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (http://efiling.pajak.go.id);
2. Langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan menggunakan formulir permohonan memperoleh e-FIN, dengan ketentuan:
   a. Wajib Pajak harus menunjukkan asli kartu identitas diri Wajib Pajak;
   b. Dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus menunjukkan asli kartu identitas diri kuasa Wajib Pajak dan menyampaikan surat kuasa bermeterai serta fotokopi identitas diri Wajib Pajak.
3. Setelah mendapatkan e-FIN, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui website Direktorat Jenderal Pajak (http://efiling.pajak.go.id) dengan mencantumkan alamat surat elektronik (email address) dan nomor telepon seluler (handphone) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya e-FIN.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 41 / PJ / 2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online Pasal 4 Angka 3 disebutkan bahwa Bagi Wajib Pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN bagi wajib pajak orang pribadi sebagai berikut :

a. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
b. Wajib pajak mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Kosultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP);

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c. Wajib Pajak menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa :

1. Identitas diri berupa :

   a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara Indonesia

   b. Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing

2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

d. Menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Cara Registrasi *E-Filing* Layanan DJP Online (sumber : www.pajak.go.id) :

1. Registrasi layanan *e-filing* melalui situs http://djponline.pajak.go.id
2. Masukkan NPWP dan nomor EFIN kemudian Klik Verifikasi
3. Cek kembali Nama Wajib Pajak yang terisi secara otomatis sesuai dengan identitas Anda
4. Masukkan alamat email aktif Anda dan Buat Password sesuai keinginan Anda, kemudian Klik Simpan
5. Cek Inbox Email yang sudah Anda daftarkan pada langkah sebelumnya kemudian klik Link yang tersedia dalam email tersebut untuk aktivasi akun Anda.
6. Registrasi selesai dan *e-filing* siap digunakan.

Cara Pengisian SPT Tahunan melalui *e-filing* (sumber : www.pajak.go.id) :

1. Login (Daftar) terlebih dahulu ke laman DJP Online melalui situs http://djponline.pajak.go.id

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Klik *e-filing* untuk masuk ke laman *e-filing* dan Klik Buat SPT untuk memulai membuat SPT
3. Ikuti dan jawab pertanyaan yang diberikan untuk menentukan jenis formulir yang sesuai dengan profil Anda. Jenis formulir SPT PPh OP yaitu 1770, 1770 S dan 1770 SS.
4. Pilih SPT 1770 S dengan formulir jika Anda hendak mengisi formulir SPT biasa tanpa panduan atau Pilih SPT 1770 S dengan panduan jika Anda hendak mengisi SPT dengan panduan sistem.
5. Isi seluruh formulir atau pertanyaan panduan
6. Untuk mengirimkan SPT, Anda harus mengisi kode verifikasi dengan klik tombol "disini". Kode verifikasi dapat Anda cek melalui email setelah Anda klik Tombol tersebut.
7. Proses isi melalui *e-filing* selesai ketika Anda klik tombol "Kirim SPT" dan Anda juga dapat menyimpan SPT yang telah Anda isi dengan tombol "selesai".

Ada tujuh keuntungan jika Anda menggunakan fasilitas *e-Filing* melalui situs DJP, yakni (sumber : www.pajak.go.id) :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7);
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*;
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

Menurut Nurul Citra (2012) Pengukuran penggunaan sistem *e-filing* berdasarkan frekuensi penggunaan. Intensitas atau frekuensi dalam penggunaan *e-Filing* merupakan ukuran seberapa sering wajib pajak melakukan pelaporan SPT dengan menggunakan *e-Filing*. Intensitas wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing* tersebut tergantung pada kenyamanan yang mereka rasakan setelah menggunakan sistem tersebut.

6. Pemahaman Persepsi

Menurut Schiffman & Kanuk (2007) persepsi adalah suatu proses seorang individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menterjamahkan stimulus-stimulus informasi yang datang menjadi suatu gambaran yang mempunyai pengaruh kuat bagi konsumen untuk menentukan keputusan pembelian sedangkan menurut Stephen. P Robbins (2015) menyebutkan bahwa persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.

Cara-cara dapat terbentuknya persepsi menurut Philip Kotler (2012) adalah:

1) Selective attention

Dalam setiap kehidupan manusia pasti terdapat banyak pilihan ataupun pendapat. Faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi persepsi adalah pada saat manusia tersebut terpengaruh dengan pendapat yang lebih

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dominan. Jika banyak orang yang berpendapat setuju, maka cenderung orang tersebut juga berpendapat setuju.

2) *Selective distortion*

Pada saat indera manusia digunakan, maka manusia tersebut dapat memilih sendiri apa yang lebih diyakininya. Manusia dapat melupakan apa yang mereka pelajari, tetapi manusia akan selalu berpegang pada sesuatu yang diyakininya benar. Jika persepsi kebanyakan orang setuju, tetapi jika manusia tersebut berpegang bahwa ia tidak setuju, maka manusia tersebut dapat membuat persepsi sendiri yang baru.

3) *Selective retention*

Setiap orang akan selalu ingat dengan apa yang sudah dialaminya. Oleh karena itu, apabila orang tersebut sudah mengalami sesuatu yang buruk akan sesuatu, maka kemungkinan persepsi orang tersebut tentang hal tersebut menjadi buruk selama ia hidup.

a. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease Of Use)

Menurut Martina Monisa (2012) disebutkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkatan seseorang mempercayai bahwa menggunakan teknologi hanya memerlukan sedikit usaha, kemudahan (ease) bermakna tanpa kesulitan atau tidak memerlukan usaha yang keras saat menggunakan teknologi tersebut. Dengan demikian, Martina menyimpulkan bahwa persepsi mengenai kemudahan penggunaan teknologi ini merujuk pada keyakinan individu bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan tidak dibutuhkan usaha yang besar pada saat pengoperasian.

Menurut Ahmad dan Bambang (2014) disebutkan bahwa faktor persepsi terhadap kemudahan untuk menggunakan teknologi dan persepsi terhadap daya

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

guna sebuah teknologi informasi berhubungan dengan sikap seseorang pada penggunaan teknologi tersebut yaitu sikap suka atau tidak terhadap pengunaan suatu produk atau layanan. Sikap suka atau tidak suka inilah yang akan memprediksi perilaku dan niat seseorang untuk menggunakan atau tidak suatu produk atau layanan.

Menurut Venkatesh dan Davis (2000) dalam Irmadhani dan Mahendra (2012) Dimensi Persepsi Kemudahan Penggunaan dibagi menjadi berikut:

a. Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti (clear and understandable).
b. Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan sistem tersebut (does not require a lot of mental effort).
c. Sistem mudah digunakan (easy to use).
d. Mudah mengoperasikan sistem sesuai dengan apa yang ingin individu kerjakan (easy to get the system to do what he/she wants to do).

Persepsi kemudahan penggunaan sistem *e-filing* menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang melakukan transaksi melalui sistem *e-filing* dapat menghemat waktu dan tenaga Wajib Pajak secara efisien sehingga Wajib Pajak akan lebih sering menggunakan sistem *e-filing* tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Persepsi Kepuasan Penggunaan

Menurut Abdul Karim (2009) kepuasan pengguna merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang telah berhasil mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkannya.

Menurut Mohamed N dkk, (2009) dalam Maria Imelda Claudia (2015) terdapat 5 indikator untuk mengukur kepuasan pengguna (*user*) yaitu :

1. Content adalah kepuasan pengguna (*user*) ditinjau dari isi. Isi biasanya

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berupa fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna dan juga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna (*user*).

2. Accuracy adalah kepuasan pengguna (*user*) dari sisi keakuratan data ketika menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi.
3. Ease of use adalah kepuasan pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau *user friendly* dalam menggunakan system seperti proses memasukkan data, mengolah data, dan mencari informasi yang dibutuhkan.
4. Timeliness adalah kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu dan kecepatan akses system dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan data penelitian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang mengunakan variabel-variabel yang bervariasi namun masih berkaitan mengenai penerapan pelaporan dan kemudahan membayar pajak.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

1. Nurul Citra Noviandini	
Tahun Penelitian	2012
Judul	Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* bagi Wajib Pajak di Yogyakarta
Variabel Penelitian	Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi kemudahan, Kepuasan WP
Alat Analisis	Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Sederhana & Berganda

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hasil Penelitian	Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Berperngaruh Positif Terhadap Penggunaan *E-Filing* bagi Wajib Pajak di Yogyakarta

2. Apri Paldi Pratama, dkk	
Tahun Penelitian	2014
Judul	Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing* (pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)
Variabel Penelitian	Persepsi Kebermanfaatan, persepsi kemudahan, kepuasan
Alat Analisis	Uji Asumsi Klasik
Hasil Penelitian	Persepsi Kebermanfaatan dan kepuasan berpengaruh signifikan, persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang.

3. Ivana Lie & Arja Sadjiarto	
Tahun Penelitian	2013
Judul	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filing*
Variabel Penelitian	Persepsi terhadap kegunaan, persepsi kemudahan, kesukarelaan, faktor sosial.
Alat Analisis	Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear
Hasil Penelitian	Persepsi terhadap kegunaan, persepsi kemudahan, kesukarelaan, faktor sosial berpengaruh positif terhadap minat perilaku Wajib Pajak

4. Maria Imelda Claudia	
Tahun Penelitian	2015
Judul	Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-filing* (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya)
Variabel Penelitian	Persepsi Kemudahan dan Kepuasan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Alat Analisis	Uji hipotesis t
Hasil Penelitian	Persepsi Kemudahan dan Kepuasan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penggunaan *E-filing*

C. Kerangka Pemikiran

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Namun banyak Wajib Pajak yang merasa bahwa dengan adanya pajak memberatkan Wajib Pajak karena mengurangi laba yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga yang bertugas untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yaitu Dirjen Pajak. Setelah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan, maka dibentuklah *e-filing* yang diwajibkan bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

E-filing tidaklah dibuat dengan percuma. Tujuan utama dari adanya *e-filing* adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Dengan adanya sistem elektronik ini diharapkan dapat membantu para Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Selain itu, tujuan lainnya dibentuknya *e-filing* adalah untuk membantu dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya *e-filing*, diharapkan Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan mudah tanpa memberatkan Wajib Pajak.

Menurut Nurul Citra Noviandini (2012), terbukti bahwa Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penggunaan *E-Filing* bagi Wajib Pajak di Yogyakarta. Karena itu, dari penelitian sebelumnya peneliti ingin melakukan penelitian untuk

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

mengetahui apakah persepsi kemudahan penggunaan dan kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak di Kelapa Gading.

D. Hipotesis Penelitian

H1 : Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*.

H2 : Persepsi Kepuasan Penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*.

E. Kerangka Teoritis

Gambar 2. Kerangka Teoritis

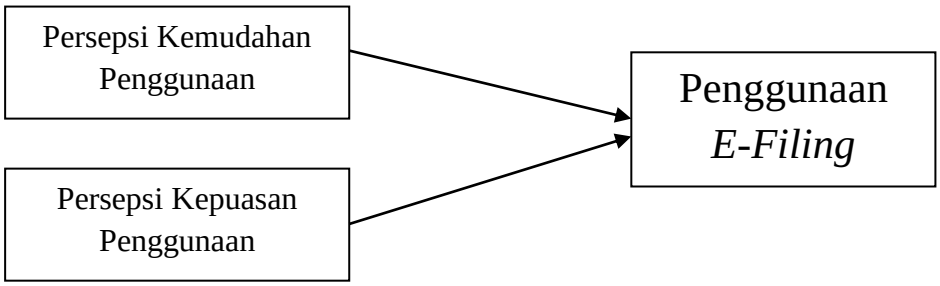

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie